



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

* k 2.12/19

- 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator

Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong;

[Handwritten signature]

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak;
8. Pencegahan Perkawinan pada Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya – upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua/wali, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada anak dan menurunkan angka perkawinan pada anak di Kabupaten Tabalong;
9. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;
10. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikolog bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikolog anak;
11. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan;
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberadaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya;
14. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung dan/atau ayah dan ibu tiri dan/atau ayah dan ibu angkat;
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan;
17. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada anak;
18. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat menjadi Puspaga berfungsi se bagai Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan

- pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal;
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
 20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
 21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA;
 22. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak dan organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 23. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat menjadi PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
 24. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial, dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi
 25. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban;
 26. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Pasal 2

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak berasaskan :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. kesetaraan dan keadilan gender;
 - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - e. partisipasi; dan
 - f. pemberdayaan.
- (2) Pencegahan Perkawinan pada Anak bertujuan untuk :
- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada anak;
 - c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
 - e. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
 - f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - g. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk Anak, Orang Tua/Wali, Keluarga, Masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan;
- (2) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. pendampingan dan pemberdayaan;
 - d. pengaduan;
 - e. pemantauan dan Evaluasi; dan
 - f. pembiayaan.

BAB III UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Anak dilakukan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. orang tua/wali;
 - c. anak;
 - d. masyarakat; dan
 - e. pemangku kepentingan.
- (2) Strategi Pencegahan Perkawinan pada Anak dilakukan melalui :
 - a. mewujudkan KLA;
 - b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
 - c. kampanye Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - d. mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

- e. penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan Puspaga, UPTD PPA, Forum Anak, PIK Remaja, dan Pekerja Sosial.
- f. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa mengatur memantau dan memastikan berjalannya upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak dan mekanisme pengaduan;
- g. memperkuat peran serta seluruh Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah dan SKPD Teknis

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak dengan mensinergikan PUG dalam pelaksanaan PPRG dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) SKPD yang mengurus urusan pendidikan bertanggung jawab :
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan; dan
 - d. menghimbau kepada sekolah untuk memberikan materi pembelajaran berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan pada anak.
- (3) SKPD yang mengurus urusan sosial bertanggung jawab :
 - a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa sarana prasarana sekolah dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah Perkawinan pada Anak;
 - b. melakukan pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak; dan
 - c. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan pada anak.
- (4) SKPD yang mengurus urusan agama bertanggung jawab :
 - a. melakukan pembinaan bagi pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
 - b. bekerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - c. mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin perkawinan; dan
 - d. pemberian izin dispensasi perkawinan harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (5) SKPD yang mengurus urusan pemberdayaan perempuan perlindungan perempuan dan anak dan keluarga berencana bertanggung jawab :

[Handwritten signature]

- a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan pada anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi lembaga layanan Puspaga dan UPTD PPA melakukan upaya pencegahan perkawinan pada anak;
 - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak dan PIK Remaja agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada anak; dan
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak dan Desa Ramah Anak.
- (6) SKPD yang mengurus urusan kesehatan bertanggung jawab :
- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan pada anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.
- (7) Pemerintah Desa bertanggung jawab :
- a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pihak terkait Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - b. menyelenggarakan administrasi kependudukan pada anak; dan
 - c. memberikan dukungan sosial dan moral terhadap anak yang mengalami perkawinan pada anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 6

- (1) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara :
 - a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. memberikan pendidikan karakter;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan; dan
 - d. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya serta agama.
- (2) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan pada anak.

Bagian Keempat
Kewajiban Anak

Pasal 7

- (1) Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah perkawinan anak pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak pada dirinya dengan cara :
 - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan minat, bakat dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
 - c. memperoleh pengetahuan untuk kesehatan reproduksi; dan
 - d. memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi.

Handwritten signature

- (3) Anak berperan untuk mencegah Perkawinan Anak pada teman sebayanya antara lain melalui :
- menyebarkan informasi tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - menyampaikan pesan tentang risiko perkawinan pada anak; dan
 - membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan pada Anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima
Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- Peran Masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak;
 - melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada anak;
 - berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Forum Anak, PIK Remaja dan UPTD PPA;
 - masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan pada Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi lembaga sebagai berikut :
 - Gugus Tugas KLA;
 - Sekolah dan/ atau Lembaga Pendidikan;
 - Forum Anak;
 - Puspaga;

- e. PIK Remaja;
 - f. Organisasi kemasyarakatan;
 - g. Organisasi Wanita; dan
 - h. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program;
 - (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Anak melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah;
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada Anak dan bagi Orang Tua/Wali, Keluarga serta Masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. Orang Tua/Wali yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan Pencegahan sebagai upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak; dan
- c. layanan Konseling yang dilakukan oleh Psikolog atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui layanan Puspaga atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten;

BAB VI PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan ke Sekretariat UPTD PPA Daerah dengan menyertakan identitas.
- (4) UPTD PPA berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari sejak menerima pengaduan dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UPTD PPA mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu UPTD PPA dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan pada Anak dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Desember 2020

[Signature] BUPATI TABALONG,
ttd

[Signature] ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 08 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 48

[Signature]